

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya tuntutan untuk meningkatkan perekonomian negara. Demi meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara, pembangunan ekonomi diperhatikan secara khusus oleh negara-negara di seluruh dunia. Upaya dalam meningkatkan perekonomian dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang didanai oleh pajak. Penerimaan dari perpajakan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan dan pengelolaan guna mempertahankan penerimaan negara (Muiz & Ningsih, 2019).

Pajak umumnya menjadi beban bagi perusahaan secara global karena mengurangi laba sebelum pajak perusahaan (Ouyang *et al.*, 2020). Penarikan pajak dilakukan oleh hampir semua negara sebagai sumber pendapatan utama. Beberapa negara memiliki tarif pajak yang tinggi untuk untuk pembiayaan layanan publik dan infrastruktur. Salah satu contohnya adalah Finlandia yang memiliki pajak penghasilan sebesar 56,95% (Amalia, 2024). Sedangkan negara yang lain memiliki tarif pajak yang rendah untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi dan investasi. Negara tersebut adalah Uni Emirat Arab yang memiliki PPh pribadi sebesar 0% dan PPh badan sebesar 9% (Abrar, 2024). Negara dengan tarif pajak tinggi menyebabkan adanya upaya untuk mengurangi beban pajak oleh wajib pajak pribadi maupun badan (Szołno-Koguc & Ołówko, 2019).

Pajak di Indonesia memegang peran vital dalam ekonomi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Sejak tahun 1945, sistem perpajakan Indonesia telah mengalami berbagai reformasi untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi dan sosial. Reformasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upaya ini meliputi penyederhanaan tarif pajak, pembaruan regulasi perpajakan, serta penguatan kapasitas administrasi perpajakan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan pajak, meningkatkan keadilan sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pajak di Indonesia meliputi berbagai jenis yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak lain yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pajak merupakan basis harta nasional bersifat memaksa bagi wajib bagi orang pribadi atau badan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No 16 Tahun 2009. Namun Indonesia memiliki kesadaran membayar pajak yang rendah sehingga mengakibatkan berkurangnya dana pajak yang dibayarkan ke kas negara. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi tidak stabil.

Tabel 1. 1
Perbandingan Target dan Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2019	1.577,5	1.546,2	98%
2020	1.404,5	1.285,2	91,5%
2021	1.229,6	1.547,8	125,8%
2022	1.784	2.034,5	114%
2023	2.118,3	2.155,42	101,75%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan negara melalui pajak tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah mencapai target. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self-assessment system* yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, mencatat, dan melaporkan secara mandiri beban pajak yang dibayarkan (Anggraeni & Febrianti, 2019). Indonesia merupakan negara dengan rasio pajak yang rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*). Rasio pajak yang rendah merupakan indikasi tingginya *tax avoidance* di Indonesia (Sutrisno *et al.*, 2022).

Pembayaran pajak yang menyebabkan penurunan laba perusahaan menimbulkan usaha untuk mengurangi biaya pajak atau praktik *tax avoidance* melalui kekosongan pada undang-undang perpajakan (Handoyo *et al.*, 2022). Perusahaan menurunkan biaya pajak mereka dengan menghindarinya secara sementara yang tidak dapat digunakan terus menerus di masa depan (Choi & Park, 2022). *Tax avoidance* ialah cara legal untuk mengurangi beban pajak perusahaan meskipun nilai penjualan dan pendapatan perusahaan mengalami peningkatan. Lain halnya dengan *tax evasion* yang dilakukan dengan ilegal, *tax avoidance* dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam regulasi perpajakan yang ada. Sehingga *tax avoidance* tidak bisa disamakan dengan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah sah dan dapat diterima,

tetapi pemerintah tidak menganjurkan *tax avoidance* karena akan mengurangi pendapatan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan *tax avoidance* diperkirakan merugikan pemerintah hingga Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa *tax avoidance* merugikan Indonesia hingga USD 4,86 miliar, atau 68,7 triliun rupiah dalam mata uang Indonesia per tahun. Penelitian '2020 State of Tax Justice: Tax Justice in COVID-19' menyatakan bahwa *tax avoidance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia telah merugikan negara sebesar 4,78 miliar dolar AS, atau sekitar 67,6 triliun rupiah. Wajib pajak perorangan membayar USD 78,83 juta (Rp1,1 triliun). Penggelapan pajak disebabkan oleh transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik lokal maupun internasional, menurut Direktur Jenderal Pajak (Fatimah, 2020).

PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik *tax avoidance* pada tahun 2019. PT Adaro Energy diduga memanfaatkan anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Services International*, sebuah perusahaan yang berlokasi di Singapura. Singapura merupakan negara *tax haven* sehingga tarif pajak hanya sebesar 17% dan dapat diturunkan lagi dengan insentif lain sesuai ketentuan *Inland Revenue Authority of Singapore* (Kopp, 2024). Melalui *Coaltrade Services International* yang memiliki pajak rendah di Singapura, Adaro berhasil meningkatkan komisi penjualan rata-rata tahunan yang semula sebesar USD 4 juta menjadi USD 55 juta. Pendapatan yang diterima Coltrade atas penjualan batu bara hanya dikenakan tarif pajak 10% di Singapura, sedangkan

seharusnya keuntungan atas penjualan batu bara tersebut dikenakan tarif pajak sekitar 50% di Indonesia (Sugianto, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa PT Adaro berusaha mengurangi beban pajak yang dibayarkan atas penjualan batu bara dengan memanfaatkan negara *tax haven* yaitu Singapura sehingga beban pajak atas penjualan batu bara dapat diminimalisir.

Kasus lain mengenai *tax avoidance* melibatkan PT. Garuda Metalindo. Peningkatan hutang yang signifikan menjadi praduga keterlibatan praktik *tax avoidance* PT. Garuda Metalindo tahun 2016. Dalam laporan posisi keuangan perusahaan, terjadi peningkatan hutang jangka pendek mencapai Rp 200 miliar pada Juni 2016, dari yang sebelumnya sekitar Rp 48 miliar pada Desember 2015. Perusahaan menggunakan dana dari hutang untuk mengelola administrasi hingga aktivitas operasi untuk menghindari kewajiban perpajakan. Dengan adanya hutang maka beban bunga semakin tinggi. Tingginya beban bunga berakibat pada pengurangan laba dan beban pajak menurun (Suciarti *et al.*, 2020).

Faktor yang diduga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* adalah CEO *Overconfidence*. *Upper echelons theory* menjelaskan bahwa semakin muda usia seorang CEO maka semakin berani mengambil risiko dalam pengambilan keputusan (Neely *et al.*, 2020). Berdasarkan aspek psikologis, CEO yang lebih muda bersifat *overconfidence* sehingga berani mengambil risiko khususnya mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan profit perusahaan yang mengakibatkan peningkatan kredibilitas, reputasi, dan kompetensi perusahaan supaya lebih unggul dari kompetitor. Hal itu didukung

penelitian yang dilakukan oleh Chyz *et al.*, (2019), Hidayana & Suhardianto (2021) serta Ilaboya & Aronmwan (2021) yang memiliki hasil bahwa *CEO overconfidence* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, beberapa penelitian mengungkapkan *CEO overconfidence* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dapat mempengaruhi CEO untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak karena adanya budaya moralitas. Perusahaan bukan hanya mengutamakan kepentingan pemegang saham saja, namun juga memikirkan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnianto & Pramana (2023) dan Rossa (2022) yang menyatakan bahwa *CEO overconfidence* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah konsentrasi kepemilikan. *Agency theory* menjelaskan adanya hubungan asimetri informasi yang terjadi antara fiskus dengan manajemen perusahaan. Perusahaan secara sadar memutuskan untuk menghindari pajak untuk mengurangi kewajibannya (Kumi-Dumor *et al.*, 2022). Konsentrasi kepemilikan merupakan pemilik saham dengan persentase bersifat mayoritas. Maka dapat diasumsikan konsentrasi kepemilikan mampu mengendalikan manajer untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sehingga profit meningkat dan pemilik saham mendapatkan dividen yang lebih tinggi. Hal itu didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kinanti *et al.* (2024) dan Nailufaroh *et al.* (2022) yang memberikan hasil konsentrasi kepemilikan

memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil sebaliknya menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Konflik agensi bisa terjadi karena pemilik memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan. Pemilik tidak menginginkan manajer untuk memanfaatkan perusahaan demi kepentingan diri sendiri. Kepentingan sendiri tersebut adalah meningkatkan investasi besar-besaran untuk mendongkrak reputasi perusahaan sehingga memerlukan modal tambahan dengan hutang ke pihak ketiga. Ketika hutang meningkat maka nilai laba berkurang sehingga beban pajak yang dibayarkan juga berkurang. Kondisi tersebut mengakibatkan minimnya peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Alkurdi & Mardini, (2020) dan Midiastuty *et al.* (2017) yang menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang tidak konsisten membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai variabel yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini memberikan variasi variabel moderasi berupa *capital intensity*. *Capital intensity* menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap. Aset tetap memiliki beban depresiasi yang nilainya bersifat sebanding. Artinya semakin tinggi nilai aset tetap maka semakin tinggi pula beban depresiasinya. Ketika beban depresiasi mengalami peningkatan maka akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga laba berkurang dan perhitungan pajak juga akan berkurang. Sebagai CEO *overconfidence* maka dapat mengambil risiko dengan melakukan investasi pada aset tetap untuk meningkatkan beban

depresiasi sehingga mengurangi laba yang dapat mengurangi perhitungan beban pajak yang dibayar perusahaan. Maka dapat diasumsikan proses *tax avoidance* dapat dilakukan melalui pengelolaan *capital intensity*. Hal tersebut dapat memperkuat pengaruh positif *CEO overconfidence* terhadap *tax avoidance*.

Agency theory mengemukakan konflik antara fiskus dengan manajer. Pada intinya manajer dan pemilik saham memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan keuntungan dengan mengurangi pembayaran pajak. Konsentrasi kepemilikan berharap mendapatkan pengembalian yang setinggi-tingginya atas investasinya pada perusahaan. Sebagai pemilik persentase saham mayoritas, konsentrasi kepemilikan dapat mendesak manajer untuk menginvestasikan modalnya ke proyek menguntungkan salah satunya peningkatan produktivitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi pada aset tetap guna meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. Namun aset tetap memiliki beban depresiasi yang nilainya sebanding sehingga ketika aset tetap bertambah maka beban depresiasi juga akan bertambah sehingga mengurangi pendapatan perusahaan pada perhitungan laba perusahaan. Hal ini menyebabkan perhitungan beban pajak mengalami penurunan karena laba yang berkurang.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel *CEO Overconfidence* diukur menggunakan *dummy variable* yang menggunakan satu *proxy* yaitu terkait pengungkapan deviden.
2. *Tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.
3. Perusahaan yang diteliti yaitu hanya pada perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2023.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah *CEO Overconfidence* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* mampu memoderasi pengaruh positif *CEO Overconfidence* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* mampu memoderasi pengaruh positif konsentrasi kepemilikan terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif *CEO Overconfidence* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif konsentrasi kepemilikan terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk menguji dan menganalisis moderasi *capital intensity* terhadap pengaruh positif *CEO Overconfidence* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis moderasi *capital intensity* terhadap pengaruh positif konsentrasi kepemilikan terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa penerapan *upper echelons theory* dan *CEO overconfidence* memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance* yang disebabkan oleh tingginya investasi. Hubungan antara *upper echelons theory* dan *CEO overconfidence* sebanding dengan peningkatan *tax avoidance* karena CEO yang *overconfidence* selalu berusaha meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat untuk unjuk diri. Metode yang digunakan adalah dengan berinvestasi besar-besaran kepada proyek-proyek yang ada sehingga mengalami *overinvestment*. Ketika perusahaan mengalami *overinvestment*, maka perusahaan menambah modal untuk investasi dengan hutang kepada pihak ketiga. Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka laba semakin berkurang sehingga perhitungan pajak yang dibayarkan juga berkurang. Penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa penerapan *agency theory* dan konsentrasi kepemilikan memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*. *Agency theory* dan konsentrasi kepemilikan menunjukkan bahwa penurunan beban pajak yang dibayarkan perusahaan disebabkan oleh kepentingan pemilik untuk

mendapatkan pengembalian sebesar-besarnya. Berdasarkan persentase saham yang dimilikinya, konsentrasi kepemilikan mampu mendesak manajer untuk melakukan investasi di proyek-proyek menguntungkan untuk mendapat pengembalian tinggi di masa depan. Namun hal itu memerlukan modal yang lebih banyak. Untuk mengatasi hal tersebut konsentrasi kepemilikan dapat memaksa manajer untuk berhutang kepada pihak ketiga. Peningkatan hutang mengakibatkan turunnya laba sehingga pajak yang dibayarkan berkurang.

b. Menambahkan bukti empiris bahwa CEO *overconfidence* memiliki hubungan positif terhadap *tax avoidance* melalui instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1) *Tax avoidance* dengan rasio ETR dan CEO *overconfidence* dengan pengungkapan dividen. Semakin rendah nilai ETR menunjukkan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketika CEO *overconfidence* meningkat, maka nilai ETR semakin menurun sehingga menunjukkan bahwa kenaikan *tax avoidance* salah satunya disebabkan oleh CEO yang *overconfidence*. Bukti dari pernyataan tersebut ada pada perusahaan Indo Acidatama Tbk.

2) Penelitian ini juga menambahkan bukti empiris bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan saham konsentrasi kepemilikan maka nilai ETR

menurun sehingga praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Hal ini berdasarkan pernyataan Solikin & Slamet (2022) yang mengatakan bahwa semakin besar konsentrasi kepemilikan perusahaan maka semakin rendah asimetri informasi yang terjadi sehingga keterlibatan konsentrasi kepemilikan semakin tinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Bukti empirisnya adalah pada PT Tunas Alfin Tbk tahun 2023 yang mengalami kenaikan konsentrasi kepemilikan dari tahun sebelumnya sehingga nilai ETR mengalami penurunan. Oleh karena itu kenaikan praktik *tax avoidance* bisa dijelaskan oleh kenaikan persentase konsentrasi kepemilikan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Hasil dalam penelitian ini mampu memberikan wawasan bagi pemerintah sebagai regulator atau pembuat kebijakan guna menyusun regulasi atau peraturan yang efektif dalam upaya untuk meminimalkan praktik *tax avoidance*. Hasil tindakan tersebut dapat berupa tindakan pencegahan atau perbaikan regulasi perpajakan yang telah ada dengan difokuskan pada kebijakan jumlah investasi yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian perusahaan tidak mengalami *overinvestment* yang memicu CEO *overconfidence* dan konsentrasi kepemilikan untuk meningkatkan hutang demi membiayai investasi sehingga beban pajak yang dibayar dapat diminimalisir.

b. Manfaat bagi Perusahaan

Hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan edukasi bagi perusahaan dalam menyusun strategi yang sesuai dalam upaya untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* karena hal ini berkaitan dengan citra perusahaan dalam jangka panjang. CEO *overconfidence* dan konsentrasi kepemilikan mampu memberikan pengaruh positif dalam praktik *tax avoidance* dengan menambah biaya-biaya yang dijadikan sebagai pengurang pendapatan perusahaan. Karena ketika pendapatan menurun maka perhitungan pajak juga akan berkurang. Namun ketika strategi *tax avoidance* diketahui publik, maka citra perusahaan akan hancur dan investor tidak berminat berinvestasi di perusahaan. Karena citra perusahaan yang sangat penting, maka sudah seharusnya perusahaan melakukan kinerja sesuai dengan hukum yang berlaku.